



# Pemaknaan Hadis-Hadis Isbal oleh Kelompok Salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Yogyakarta: Analisis Teori Resepsi

Yeti Dahliana<sup>1\*</sup>, Ahmad Nurrohim<sup>2</sup>, Alfiyatul Azizah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta; e-mail: [yd669@ums.ac.id](mailto:yd669@ums.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta; e-mail: [ahmad.nurrohim@ums.ac.id](mailto:ahmad.nurrohim@ums.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta; e-mail: [aa650@ums.ac.id](mailto:aa650@ums.ac.id)

\*Correspondence

Received: 27-02-2021; Accepted: 19-04-2021; Published: 06-05-2021

**Abstract:** The figure of Prophet Muhammad is a guide and role model of the whole matters of life for the Muslims. It was starting from religious to domestic matters. Likewise, with the problem of clothing, the Prophet has been guided through his sunnah, written in the hadith. Today, some Muslims attempt to reviving the sunnah and embodying it in their life. The phenomenon of reviving the sunnah with jargon back to the Quran and Sunnah has seemed familiar to us. This paper tries to explore how the Salafi of Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur'an Harun as-Syafi'i, Karangakajen, Yogyakarta receipts and embodies the isbal hadiths in their daily life. This research uses a qualitative descriptive method with a living hadith approach. In this research, the Salafi has the high spirit of reviving and embodying every sunnah of the Prophet. Thus, the sunnah is not only mute text, but it becomes the living hadith (in this case is non-isbal clothes). The Salafi, understanding this hadith, was obliged to Muslims wearing non-isbal clothes. This manner reflects two models of reception, namely exegetical reception and functional reception.

**Keywords:** Isbal; Living Hadith; PPTQ Harun as-Syafi'i; Reception; Salafi.

**Abstrak:** Sosok Nabi Muhammad bagi umat Islam adalah penuntun dan panutan dalam segala bidang kehidupan. Mulai dari urusan agama hingga urusan domestik rumah tangga. Demikian juga dengan masalah berpakaian, Rasulullah telah memberikan tuntunan melalui sunnah beliau yang termaktub dalam hadis Nabi. Di era kontemporer dewasa ini, sebagian kaum muslimin begitu getol mencoba menghidupkan sunnah Nabi dan mengejawantahkan sunnah dalam setiap lini kehidupan. Fenomena menghidupkan sunnah Nabi dengan jargon back to Qur'an and Sunnah, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Karenanya tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana kelompok *salafi* Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur'an Harun as-Syafi'i, Karangakajen, Yogyakarta meresepsi hadis-hadis tentang isbal dan mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan living hadis. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kelompok salafi adalah salah satu kelompok yang memiliki semangat yang tinggi dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan sunnah sehingga hadis bukan hanya sekedar sebagai wacana akan tetapi menjadi sunnah yang hidup (dalam hal ini adalah berpakaian tidak isbal). Menurut pemahaman kelompok salafi, pakaian yang semestinya dikenakan oleh laki-laki Muslim adalah tidak isbal (menjulang melebihi mata kaki). Sikap tersebut merupakan refleksi kelompok salaf terhadap hadis yang melarang untuk berpakaian isbal dalam bentuknya sebagai exegetical reseption dan functional reseption.

**Kata kunci:** Isbal; living Hadis; PPTQ Harun as-Syafi'i; Resepsi; Salafi.

## 1. Pendahuluan

Sumber ajaran agama merupakan aspek terpenting dalam mengkaji agama. Sumber ajaran primer pertama dalam Islam adalah al-Qur'an dan kedua adalah Hadis. Hadis berfungsi sebagai *bayan* al-Qur'an. Tanpa adanya hadis, informasi al-Qur'an tidak dapat tercerna dengan baik. Tanpa bantuan hadis, praktis misi al-Qur'an tidak dapat dipahami secara jelas.

Dalam memahami dan mengimplementasikan hadis, cara umat Islam merespon isyarat yang termaktub dalam teks hadis beragam dan berbeda-beda. Di satu sisi, sebagian kaum Muslimin mencoba menguak pesan moral, ide dasar atau substansi ajaran yang tertuang dalam teks hadis. Bagi mereka, *sunnah* Rasul bukan sekedar bersifat verbalistik, sebagaimana secara harfiah tercatat dalam teks-teks hadis. Di pihak lain, sebagian kaum Muslimin mengamalkan hadis sesuai dengan ujaran teks hadis. Menurut mereka, bunyi teks hadis sudah jelas dan kaum Muslimin berkewajiban mengikuti yang telah tertuang dalam teks hadis tanpa mengkritisi—memahami lebih mendalam maksud dan ide dasar hadis. Mengkritisi justru hanya akan membuat umat Islam tergelincir dan jauh dari makna hakiki teks.

Salah satu kelompok dalam kategori kedua adalah kelompok *salafi*. Kelompok *salafi* berusaha menjauhkan diri dari menafsirkan teks dan melaksanakan ajaran agama—termasuk teks hadis—secara literal skriptural. Pemahaman literal, menurut mereka, lebih dekat kepada sikap kehati-hatian (*ihthiyat*) dan mengikuti Nabi (*ittiba'*). Kerangka pemahaman tersebut menarik penulis untuk mengkaji bagaimana sikap dan implementasi kelompok *salafi* terhadap hadis-hadis tentang *isbal*.

Persoalan *isbal* telah dikaji dan dibahas dalam banyak tulisan. Diantaranya adalah tulisan dari Armansyah M.H yang berjudul *Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Al Hadits*. Dalam tulisan ini dibahas mengenai kontroversi pemahaman hadis dan istinbath hukum pakaian *isbal* dikalangan ulama (Armansyah, 2019). Tulisan dari Miski dengan judul *Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial*, kajian tulisan ini lebih difokuskan pada banyaknya meme hadis celana cingkrang yang bertebaran di media sosial. Menurut Miski hal ini adalah sebagai bentuk penegasan identitas kelompok pendukung celana cingkrang sekaligus sebagai retaliasi kelompok tersebut (Miski, 2017). Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasir dengan judul *Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad Dan Matan Hadis Serta Metode Penyelesaiannya)*. Fokus tulisan dalam artikel adalah tentang telaah matan dan juga sanad hadis yang berbicara mengenai persoalan *isbal* (Nasir, 2013). Selain itu ada juga artikel yang ditulis oleh Bobby Zulfikar Akbar yang berjudul *Kontekstualisasi Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian*. Artikel ini lebih menfokuskan pada pembahasan mengenai hukum memelihara jenggot dan pakaian *isbal* yang dikontekstualisasikan dengan zaman kekinian dan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat mengenai hukum memelihara jenggot dan pakaian *isbal* (Akbar, 2018).

Penelitian ini adalah *field reseach*, penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur'an (PPTQ) Harun as-Syafi'i, Karangakajen, Yogyakarta. Metode dalam penelitian ini kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan *living hadis* dengan tujuan mendeskripsikan pandangan dan sikap kelompok Salafi terhadap pakaian *isbal*. Data penelitian dihimpun dari hasil wawancara terhadap anggota kelompok salafi PPTQ Harun As-Syafi'i, buku maupun tulisan mengenai kelompok Salafi.

## 2. Kelompok Salafi

### *Pengertian Salafiyah*

Kata salafi, dalam Bahasa Arab, berasal dari kata *salafa* atau *taqaddama wa sabaqa*. Dalam *Lisanul Arab*, *as-salaf* adalah golongan terdahulu di dalam perjalanan hidup atau usia, dalam keutamaan atau terdahulu dalam kematiannya. *As-salaf* juga berarti perbuatan manusia yang telah terdahulu (Ibn Mandzur, n.d.). *Salafiyah* atau manhaj *salafi* merupakan paham keberagamaan yang menjadi realitas dalam sejarah peradaban Islam sejak sekitar era 1200an. Paham itu menyebar hingga ke Indonesia dan terkenal dengan istilah kelompok *salafi* dan tidak jarang menisbatkan diri menjadi *ahlussunnah wal jama'ah* (Jaiz, 2004).

*Yeti Dahliana, Ahmad Nurrohim & Alfiyatul Azizah / Pemaknaan Hadis-Hadis Isbal oleh Kelompok Salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Yogyakarta: Analisis Teori Resepsi*

Menurut Abdur Rahman, *salafiyah* secara terminologis didefinisikan sebagai paham keberagamaan yang pedoman utamanya adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber utama aktivitas ilmiah dan amaliah muslim. Pemahaman kelompok *salafi* konon direferensikan pada pemahaman sahabat Nabi terhadap kedua sumber ajaran Islam, terutama dalam masalah ilmiah aqidah. Dalam masalah amaliah, kelompok *neo-salafiyah* menyerukan perlawanan terhadap fanatisme madzhab dan kembali kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi (Jaiz, 2004).

Gerakan *salafi* adalah gerakan pemikiran yang berusaha menghidupkan kembali atau memurnikan ajaran Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah seperti yang diamalkan oleh *salaf al-shālih* (generasi *sahabat* dan *tabi'in*). Gerakan ini bertujuan mengembalikan umat Islam menuju dua sumber ajaran agama Islam, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, dan mencukupkan diri dari pendapat ulama madzhab yang tidak berlandaskan pada dua sumber ajaran tersebut. Selain itu, tujuan dari gerakan salafi juga memurnikan ajaran Islam agar tidak bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lama yang menyesatkan dan terbebas dari ajaran tasawwuf, seperti mengkultuskan para ulama, kegiatan memuja kuburan para wali atau tokoh agama tertentu (Thalikhah, 2003).

Kemunculan gerakan salafi, menurut Al-Nasyar, sekitar abad ke-IV H. Pelopor awal gerakan salafi adalah ulama mazhab Hambali yang berkeinginan menghidupkan kembali (*ihyā*) tradisi dan pola keberagamaan generasi Islam terdahulu (*salaf al-shālih*). Keinginan itu dipicu oleh tragedi historis dalam masalah teologis berupa inkuisasi al-Qur'an. Tragedi ini mengakibatkan intimidasi terhadap pelopor mazhab *hambali*, Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 H/855 M oleh penguasa Dinasti Abbasiyyah yang saat itu bermadzhab resmi Mu'tazilah dan bertindak keras terhadap semua paham anti-mu'tazilah (Faizah, 2012).

#### *Manhaj Salafi*

Merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi bagi kaum muslim adalah kemestian. Namun bagi *Salafiyah*, merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi harus diikuti dengan menjadikan pemahaman *salaf al-shālih* sebagai rujukan pola keberagamaan kaum muslim. *Salafiyah* adalah bentuk pemahaman keberagamaan dalam Islam yang berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Nabi dengan memakai *manhaj* (metode) *salaf al-shālih*. Konsekuensinya, pemahaman dan amaliah seorang *salafi* terhadap ajaran Islam ini harus bersandar, merujuk dan sesuai dengan pemahaman dan amaliah *salaf al-shālih* (Jaiz, 2004). Doktrin ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam telah lengkap dan sempurna untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menata kehidupan manusia di dunia. Sumber otoritatif ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis yang di dalamnya terkandung norma, etika politik, ekonomi, sosial dan juga budaya (Kastolani, 2019).

Gerakan *salafi*, menurut Nuh, awalnya diperkenalkan dengan istilah gerakan reformasi, *tajdid* (pembaharuan), dan *ishlah* (perbaikan). Gerakan pembaruan ini melandas pada pandangan tetap terbukanya pintu *ijtihad* sepanjang masa dengan penuh kehati-hatian di satu sisi, dan di sisi lain taklid *madzhabi* harus dihentikan. Umat Islam diseru agar menghindarkan diri dari perdebatan teologis dengan penggunaan logika (*mantiq falsafi*) dan ditawarkan metodologi pemahaman *salaf al-shālih*. Konsep metodologis tawaran mereka dalam memahami sumber ajaran Islam cenderung tekstual (Nuh, 2009). Gerakan *salafi* pada awalnya merupakan respons terhadap kondisi *kejumudan* akut yang dialami kaum muslim dalam jangka waktu lama (Rusli, 2009). Gerakan *salafi* awalnya, menurut Tibi, bersifat toleran terhadap berbagai perbedaan pandangan, *mazhab* bahkan sufisme dalam Islam. Ulama salafi tidak segan melakukan *talfiq*, yakni memadukan beragam pandangan ulama masa lalu, untuk menemukan pendekatan dan formula baru bagi problematika kekinian kaum muslim (Mun'im, 2018).

Ibrahim Madkur menyatakan bahwa gerakan *salafi* pada abad-abad belakangan mengalami pergeseran dengan memfokuskan diri pada permasalahan ibadah *furū'iyah* dengan mengajak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, namun sebenarnya pada awalnya memfokuskan diri pada permasalahan-permasalahan akidah, (Faizah, 2012). Menurut Abou El-Fadhl, dalam tafsir teks agama, kaum *salafi* memberikan porsi lebih besar terhadap peran teks daripada peran manusia. Teks agama Islam, bagi kaum *salafi*, dipandang telah meliputi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Makna teks agama itu telah dijelaskan pengarang teks, sehingga peran pembaca teks hanya memahami dan

mengimplementasikan saja. Aspek subjektivitas manusia, bagi kaum *salafi*, sebagai agen penafsir tidak dibutuhkan dalam menegajawantahkan perintah Tuhan. Pendekatan mereka dapat dikatakan cenderung literalis (Khoir et al, 2009).

Lebih lanjut Abou Fadhl menyatakan bahwa orientasi salafisme terletak pada konsep dasar bahwa tradisi Nabi dan para sahabat (*al-salaf al-shalih*) wajib diikuti setiap muslim. Reinterpretasi teks keagamaan dalam bingkai modernitas tanpa terikat pada tafsir sebelumnya termasuk khazanah yuris juga semestinya dilakukan. Kelompok *salafi* mengadopsi bentuk egalitarianism dan mendekonstruksi otoritas dalam Islam. Sebenarnya kelompok *salafi* tidak anti-intelektual, akan tetapi mereka cenderung tidak tertarik dengan aspek sejarah karena orientasi mereka adalah era awal Islam yang bagi mereka adalah era terbaik dan era keemasan sepanjang sejarah Islam (Khoir et al, 2009). Pola keberagamaan kelompok *puritan* dipengaruhi oleh aspek ideologi, pandangan dunia dan bangunan epistemologi. Pandangan dunia kelompok *puritan* dibangun di atas fondasi persepsi teologis bahwa terdapat jarak antara manusia dengan Tuhan. Untuk 'menghilangkan' jarak tersebut, maka dibakukanlah ibadah yang bersifat formal. Manusia diciptakan untuk melakukan ketundukan total yang bersifat superficial dan artificial dengan seperangkat ibadah dan praktik ritual sehingga sempurna sebuah ibadah menjadi sangat penting sebagai representasi ketundukan terhadap Tuhan. Ketundukan hanya bisa dicapai melalui Islam saja, dengan syariat dan fiqh yang pada gilirannya akan mengantarkan manusia ke surga (Khoir et al, 2009).

Bagi kelompok *salafi*, menurut Abu Fadhl, syariat merupakan cerminan dari kehendak Tuhan atas tingkah laku manusia, sedangkan fiqh adalah pemahaman manusia terhadap syari'at yang terbukukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Cakupan syari'at sekitar 90% sedangkan fiqh 10%. Hal ini berarti bahwa banyak hal yang sudah baku dari Tuhan sehingga pintu intervensi nalar dan pemahaman manusia terhadap teks agama cukup kecil. Tuhan memiliki kedaulatan penuh dan dialah sang legislator tunggal dan pembuat hukum. Hukum adalah bersifat *ilahiyah*, karenanya manusia wajib mentaati hukum tersebut tanpa *reserve*. (Khoir et al, 2009).

Abu Fadhl mengatakan bahwa sumber keilmuan kelompok *salafi* adalah teks semata, al-Qur'an dan juga sunnah (tradisi). Karena terbingkai dalam otoritas teks, maka frame berfikir mereka juga terkotak dalam otoritas kata yang terdapat dalam teks tersebut. Bagi kelompok *salafi*, segala macam persoalan dan tantangan modernitas dapat diselesaikan dengan teks secara literal, sehingga mereka menghindari dan membatasi diri dari melibatkan akal dan nalar secara berlebih (Khoir et al, 2009). Selain otoritas teks, kelompok *salafi* juga mengidealisasikan otoritas *salaf as-shalih* sebagai era keemasan dan contoh ideal kehidupan beragama. Seluruh perilaku dan institusi generasi awal Islam ini dicopi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Khoir et al, 2009).

### *Pakaian Dalam Islam*

Pakaian merupakan bagian terluar dan paling awal terlihat pada penampilan manusia. Al-Qur'an sendiri telah mengidentifikasi beberapa fungsi pakaian bagi manusia. Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat dan perhiasan (Q.S al-A'raf (7): 26), sebagai pelindung dari sengatan panas dan dingin (Q.S al-Nahl (16): 81), dan pembeda identitas seseorang pribadi atau komunitas (Q.S al-Ahzab (33): 59) (Shihab, 2007).

Fungsi menutup aurat, dalam al-Qur'an, merupakan fungsi utama pakaian. Naluri manusia selalu ingin menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuh mereka. Manusia secara fitrah diciptakan tertutup aurat, sehingga usaha menutupi aurat merupakan naluri tak terhindarkan dan bersifat alamiah. Saat aurat manusia ditutup dengan pakaian, maka saat itu manusia merasa kembali ke fitrah dasar manusia. Fungsi penutup aurat pakaian, dapat dipahami secara luas, merujuk kepada menutupi segala sesuatu yang enggan diperlihatkan atau dilihat orang lain; dan, dapat dipahami secara khusus dalam konteks hukum *syara'*, menutup bagian tubuh vital tertentu yang diharamkan dilihat, kecuali oleh mereka yang memiliki pertalian tertentu sehingga diperbolehkan melihat aurat (Walid, Muhammad dan Uyun, 2012).

Bagian tubuh yang menjadi aurat, yang sering dikaitkan bahkan dipersamakan dengan *sau'ah*, wajib ditutupi. Aurat, secara etimologis, berasal dari kata *'awar*, adalah sesuatu yang terlihat aib,

kurang dan buruk. Aurat, secara terminologis, bagian tubuh manusia yang harus ditutupi agar tidak dipandang hina dan dipermalukan (Thawilah, 2006). Bahasan aurat, sebagai sesuatu yang buruk dan hendak diawasi, dalam ajaran Islam adalah bahasan tentang bagian tubuh, sikap dan kelakuan yang rawan mengundang kedurhakaan serta bahaya. Dengan begitu, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang prinsipnya tidak boleh terlihat kecuali karena kebutuhan yang mendesak atau keadaan darurat (Shihab, 2004).

Al-Qur'an tidak secara spesifik menjelaskan batas-batas aurat manusia. Batas-batas itu digali ulama melalui teks hadis-hadis *nabawi*, sehingga terjadi beda pendapat di kalangan ulama mengenai batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, hal ini menunjukkan betapa pentingnya aurat manusia, dan betapa penting pakaian bagi aurat dalam kehidupan manusia di satu sisi dan Muslim secara khusus, dan di sisi lain. Islam tentu memiliki ketentuan-ketentuan umum yang dapat menjadi pedoman berpakaian. Ketentuan pakaian dan berpakaian dalam ajaran Islam adalah: (a) Menutup aurat. Menutup aurat minimal manusia adalah syarat utama ketentuan pakaian. Itulah fungsi utama pakaian yang mengembalikan manusia menuju fitrah penciptaan manusia; (b) Tidak transparan. Pakaian muslim mesti sempurna menutupi aurat dengan tidak menampakkan sifat tubuh manusia. Bahan pakaian tidak boleh transparan, sehingga tidak memperlihatkan warna kulit dan melukis lekukan tubuh manusia. Manusia yang berpakaian transparan memang mengenakan pakaian, tapi hakikatnya belum menutupi aurat; dan (c) Tidak ketat, dan harus longgar. Pakaian ketat memperlihatkan bentuk dan lekukan tubuh pemakai—dan kadang merendahkan martabat pemakai dalam forum umum dan tidak jarang mengundang marabahaya kekerasan seksual terhadap pemakai. Sedangkan pakaian longgar memberikan keluasaan ruang gerak bagi otot-otot tubuh manusia, sehingga lebih menjanjikan kesehatan bagi tubuh manusia (Kiptiyah, 2014).

Yang perlu dicermati, pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan (*rīsā*). Istilah perhiasan dapat dipahami dengan rasa indah dan rasa kagum si penilai terhadap nilai estetis pakaian. Nilai estetis cenderung kontekstual, sehingga al-Qur'an tidak mendefinisikan corak dan model pakaian muslim. Dari sini, manusia bebas memilih desain pakaian sedemikian rupa, sehingga pakaian selain bercorak dan modis dapat memberikan kenyamanan saat dikenakan pemakai (Kiptiyah, 2014).

*Pemaknaan Hadis-hadis Isbal Kelompok Salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Karangkajen, Yogyakarta.*

Gambaran Umum Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur'an Harun As-Syafi'I, Karangkajen Yogyakarta

Istilah K3 merupakan akronim daerah basis keislaman populer bagi masyarakat Yogyakarta, yaitu Karangkajen, Kauman dan Kotagede. Karangkajen adalah tempat pemukiman sang pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, dan dahulu pernah menjadi basis perlawanan kaum muslim terhadap Partai Komunis Indonesia. Meski begitu, dengan berjalannya waktu, Karangkajen kehilangan generasi penerus dan mulai jauh dari nilai-nilai agama, sehingga menjadi keprihatinan generasi tua pelaku sejarah Karangkajen (As-Syafi'i, 2020). Keprihatinan itu membuat masyarakat Karangkajen, dipelopori keluarga Bpk. H. Harun, untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Pada tahun 2008 mulailah dibangun Pondok pesantren tahfizh Al-Qur'an dengan dukungan Jama'ah Pengajian Sabtu Pagi Karangkajen. Mamba'ul Qur'an, nama yang diberikan untuk PPTQ tersebut dan diresmikan tanggal 2 Desember 2009. Nama Pondok Mamba'ul Qur'an lantas diubah menjadi Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur'an (PPTQ) Harun Asy-Syafi'i karena jasa besar keluarga Bpk. H. Harun dan Bpk. H. Asy-Syafi'i—ayahanda dari Bpk. H. Harun (As-Syafi'i, 2020).

PPTQ Harun Asy-Syafi'i memiliki luas bangunan sekitar 696 meter persegi diatas lahan sekitar 2.000 meter persegi. PPTQ ini berlokasi di Karangkajen RT 55 RW 15 Mergansan Yogyakarta. Lokasi ini, secara geografis, cocok bagi para penghafal Al Qur'an dengan lingkungan jauh dari pemukiman padat penduduk, dan tetap terbilang strategis karena terletak tidak jauh dari terminal utama Yogyakarta (As-Syafi'i, 2020).

KH. Moh. Ulin Nuha adalah ustadz yang mengasuh PPTQ Harun Asy-Syafi'i saat ini. Lahir di Kudus, 19 September 1976. Karier intelektualnya dimulai dengan belajar ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman di Kudus. Ia melanjutkan belajar di Wonosobo hingga pada tahun 1999 meraih beasiswa belajar di kota Madinah. Ia belajar al-Qur'an kepada Syaikh Sayyid Lasyin, pengajar Al-Qur'an Masjid Nabawi, hingga mendapatkan sanad Al-Qur'an riwayat Hafsh dan Syu'bah. Ia pulang ke Indonesia di Tahun 2003, menjadi pengajar Al-Qur'an di PP. Taruna Al-Qur'an hingga dipercaya menjadi pengasuh PPTQ Harun as-Syafi'i tahun 2009 (As-Syafi'i, 2020).

PPTQ Harun as-Syafi'i hingga saat ini membuka jenjang pendidikan *Salafiyah Wustho* (setingkat SMP/MTs), jenjang Pendidikan *Salafiyah Ulya* (setingkat SMA) dan program *Tahfidz Murni*. Program Tahfidz Murni khusus bagi santri berumur 17 tahun ke atas dan berlangsung 2 tahun, dengan satu tahun program menghafal Al-Qur'an 30 juz dan 1 tahun program pengabdian (As-Syafi'i, 2020).

### Pakaian Non-Isbal Kelompok *Salafi* Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur'an Harun As-Syafi'i Sebagai Fenomena *Living Hadis*

Ideologi *salafi*, di abad ke-20, telah bergeser dari gerakan purifikasi akidah menjadi paham anti pemahaman menyimpang dari nilai-nilai Islam (El Fadl, 2006). Pemahaman hadis, bagi kelompok *salafi*, dilakukan secara tekstual dan dengan paradigma pemahaman *salaf al-shālih*. Kelompok *Salafi* memandang Hadis Nabi sebagai sumber ajaran dan suri tauladan manusia di satu sisi, dan di sisi lain sebagai prototipe penerapan ideal ajaran Islam yang mesti dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa untuk memahami Hadis perlu dilihat kapasitas Nabi Muhammad dan konteks hadis tersebut disabdakan. Kapasitas Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dibatasi oleh tempat, waktu dan peran sosial pribadi. Selain sebagai rasul, Nabi Muhammad adalah manusia dan memiliki peran sosial, seperti sebagai kepala negara, kepala rumah tangga, anggota masyarakat, panglima perang dan lain-lain. Peran pribadi Nabi Muhammad itulah yang menjadikan pemahaman Hadis bersifat universal, temporal dan atau lokal, disamping tentu perlu disesuaikan dengan konteks hadis itu disabdakan (Isma'il, 1994).

Fungsi *nabawi* adalah membantu transformasi masyarakat Arab dari kekafiran dan kesyirikan menuju keimanan dan keislaman. Transformasi sosial ini meniscayakan pergeseran tradisi, kebiasaan dan tatacara kaum musyrik menuju tradisi spesifik islami yang berbeda. Kaum muslim membentuk tradisi mereka dengan mencontoh dan meneladani perilaku *nabawi* di semua aspek kehidupan, mulai dari cara beribadah, berpenampilan, berpakaian, bermuamalah—yang tentu bersumber dari al-Qur'an (Zakariya, Maulana Muhammad & Fazlurrahman, 2008).

Paradigma kaum muslim dalam memahami ajaran agama, menuntut melihat pesan termaktub dalam kitab al-Qur'an, dan baru melihat teladan praktis *nabawi* dalam memanifestasikan teks al-Qur'an itu. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad tentu menjadi pribadi yang paling memahami pesan Allah kepada umat manusia sekaligus bagaimana mengejawantahkan pesan itu. Praktik *nabawi* dari pemahaman pesan wahyu Allah diperkenalkan dengan istilah tradisi kenabian (*al-sunnah al-nabawiyah*) (Suryadilaga et al., 2010). Tradisi *nabawi* itu lalu diteladani para sahabat dalam kehidupan mereka hingga membentuk tradisi yang dapat disebut dengan tradisi *sahabi*. Tradisi *sahabi* itu pun diteladani dan ditradisikan generasi belakang mereka yang dikenal dengan *tabi'in* (Wahid et al., 1990).

Dalam kasus mengenai hadis-hadis Nabi tentang *isbal*, bagi kelompok *salafi* adalah sebuah keharusan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana slogan mereka bahwa Hadis telah memberikan aturan bagaimana seharusnya berperilaku. Mengikuti langkah Rasul—secara global—merupakan bukti cinta kepadanya. Dengan sebuah kerangka bahwa sunnah itu ada yang *qaulyah*, *fi'liyah* ataupun *taqririyah*, maka makan dengan tangan (tanpa sendok), berpakaian gamis, menutup kepala dengan surban, masuk masjid dengan kaki kanan dan sebagainya, diyakini sebagai pelaksanaan *sunnah* Rasul, karena kesemuanya merupakan keadaan dan pola perilaku Rasul yang terekam dalam periwayatan Hadis. Karena *sunnah* adalah bagian dari ajaran agama, maka mengikutinya juga berkonsekuensi pahala (Zuhri, 2003).

Istilah *isbal*, menurut Nasir, merujuk pada makna memanjangkan, menurunkan dan atau membentangkan kain ataupun pakaian hingga melebihi mata kaki. Kata *isbal* semakna dengan kata

*jarra*, *madda* dan *asfala* (Miski, 2017). *Isbal* dideskripsikan secara *nabawi* sebagai simbol kesombongan dan diancam tertolak masuk surga. Dari sini, sebagian ulama memandang *isbal* sebagai dosa besar, dengan alasan ancaman tidak masuk surga terhadap pelaku *isbal* (Akbar, 2018).

Hukum pakaian dan ala berpakaian dalam Islam, menurut M. Bilal, adalah mubah, sehingga muslim memiliki kebebasan dalam mengekspresikan gaya berpakaian mereka. Akan tetapi kebebasan ini masih dibatasi oleh rambu-rambu tertentu yang jika ditelaah berdasarkan al-Qur'an maupun hadis maka batasan ini bersifat kriteria. Agama tidak pernah memerintahkan harus satu model tertentu, misalnya kearab-araban. Akan tetapi dalam hal model maupun bentuk itu dibebaskan menurut kehendak manusia asalkan tetap memenuhi kriteria yang telah disampaikan dalam al-Qur'an maupun hadis. Jika diambil contoh misalnya aturan berpakaian bagi wanita dalam Islam, ada batasan yang harus diperhatikan. Batasan ini berupa aturan mengenai bagian tubuh mana yang harus ditutupi dan mana yang boleh terlihat. Asalkan seorang wanita dalam berpakaian masih dalam batasan tersebut maka berpakaian dengan model dan bentuk yang bagaimanapun diberi kebebasan oleh agama. Dalam hal berpakaian, Rasulullah telah memberikan tuntunan. Agama telah memberikan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar walaupun tidak diatur sedemikian rupa sehingga hanya 1 model saja yang diperbolehkan. Akan tetapi syarat tetap harus dipenuhi, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hal berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian tanpa *isbal*, inilah *sunnah* Rasul (Bilal, 2015).

M. Bilal menambahkan bahwasanya syarat yang dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, namun khusus untuk kaum laki-laki ada satu syarat tambahan yakni berpakaian tanpa *isbal*. Sehingga syarat pakaian bagi laki-laki Muslim menurut Islam dalam pandangan kelompok *salafi* adalah: Menutup aurat, Tidak transparan atau tipis, Tidak ketat, Terakhir, tidak *Isbal*. *Isbal* adalah memanjangkan pakaian sehingga pakaian menjulur melebihi mata kaki.

Secara harfiah *sunnah* berarti jalan, perilaku, praktek, cara bertindak dan perhidup. Namun tidak hanya perilaku dan praktek *an sich* semata, tetapi juga terdapat unsur pengulangan dan tidak boleh disimpangi atau diselisihi, sehingga karenanya hal itu merupakan sesuatu yang bersifat normatif (Rahman et al., 2002). Dengan kata lain *sunnah* Nabi saw adalah segala sesuatu yang berasal darinya yang berkaitan dengan persoalan agama. Yang menjadi dasar berpakaian bagi laki-laki dalam kelompok *salafi* adalah hadis-hadis tentang *isbal*. Menurut M. Bilal, ada dua pendapat mengenai hukum *isbal*, yakni:

Berpakaian *isbal* itu hukumnya boleh, dengan syarat tidak disertai kesombongan. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah. Terdapat dalam kitab Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Allah tidak akan melihat dengan pandangan keridhoan dan rahmat kepada orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki karena maksud kecongkakan (Al-Bukhari, 2006, hlm. 816).

Demikian juga berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab Abu Dawud:

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ

Barangsiapa menurunkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya (al-Sajistani, 1999, 4, p. 228).

Berpakaian *isbal* itu haram, baik disertai atau tidak disertai rasa sombong. Pemahaman ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْأَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَنَفِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Apa yang menjulur dari kain sarung hingga dibawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka (Al-Bukhari, 2006, hlm. 816).

Dari riwayat Samurah:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

Dari Samurah ia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kain sarung yang menjulur hingga dibawah mata kaki maka tempatnya adalah di Neraka (As-Syaibaniy, 2001, no. 20168)."

PPTQ Harun as-Syafi'i menganut pendapat kedua. Di PPTQ Harun as-Syafi'i ini, setiap santri wajib mengenakan pakaian yang tidak *isbal*. Pakaian tidak *isbal* dalam pemahaman kelompok *salafi* ini tidak harus sebatas separo kaki atau setengah betis (*cingkrang*). Cara berpakaian mereka hampir sama dengan masyarakat kebanyakan, hanya panjang pakaian bawah mereka selalu tidak melebihi mata kaki.

Kelompok *salafi* ini menggunakan dalil hadis-hadis di atas dan memahami setiap pakaian yang *isbal* hukumnya adalah haram, dan neraka adalah ancaman bagi siapa saja yang berbuat *isbal*. Di samping hadis-hadis di atas, M. Bilal menyebutkan hadis lain yang berkenaan dengan *isbal*, yakni hadis yang berasal dari Ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat kelak ( Al-Bukhari, 2006, hlm. 817).

Menurut M. Bilal, dengan berpakaian *isbal* saja seseorang telah diancam dengan neraka, apalagi jika ditambah dengan rasa sombong tentu hukumannya akan bertambah lagi. Bisa jadi, hari kiamat kelak Allah enggan memandang mereka sama sekali (Bilal, 2015).

Lantas bagaimanakah dengan orang berpakaian *isbal*, akan tetapi tidak disertai dengan rasa sombong, apakah ia tetap diancam dengan neraka sebagaimana yang termaktub dalam hadis?

M. Bilal menjelaskan bahwa jika orang tersebut tidak mengetahui hukum tentang *isbalnya* pakaian, maka hal ini tidak mengapa baginya. Tetapi menjadi kewajiban bagi yang mengetahui untuk menyampaikan hukumnya. Akan tetapi bagi orang yang sudah mengetahui tentang hukumnya berpakaian *isbal* akan tetapi tetap dengan model pakaian *isbalnya*, maka ia telah melanggar ketentuan berpakaian dalam Islam.

M. Bilal kemudian menyebutkan sebuah hadis tentang melorotnya kain sarung yang dikenakan oleh Abu Bakar. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِيعَتِي إِزَارِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ بِمَنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjulurkan pakaiannya (hingga ke bawah mata kaki) dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat kelak." Lalu Abu Bakar berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari sarungku terkadang turun sendiri, kecuali jika aku selalu menjaganya?" lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong (Al-Bukhari, 2006, hlm. 498).

Abu Bakar mengeluhkan bahwa kain sarungnya selalu melorot walaupun ia berusaha untuk menjaga agar tetap diatas mata kaki. Nabi lantas mengatakan bahwa Abu Bakar bukanlah termasuk kedalam golongan orang yang sombong (sehingga *isbalnya* Abu Bakar dianggap bukanlah buah dari kesombongan). Pada dasarnya sombong atautkah tidak, hanya manusia itu sendiri dan Allah yang mengetahui (Bilal, 2015).

Menurut penjelasan M. Bilal, dari hadis-hadis yang menjadi dasar keharaman *isbal* ini, nampak seakan-akan terdapat pertentangan. Walaupun terdapat hadis yang menyatakan bahwa berpakaian *isbal* (secara mutlak adalah haram) dan hadis yang lainnya menyatakan bahwa berpakaian *isbal* yang tanpa disertai rasa sombong adalah diperbolehkan, akan tetapi kedua hadis yang tampak bertentangan tersebut bisa dikompromikan. Hadis yang kedua ini *mentakhsis* hadis yang sifatnya umum. Hadis yang menyatakan bolehnya berpakaian *isbal* tanpa disertai dengan adanya kesombongan atau bermaksud congkak berlaku hanya pada kasus khusus seperti yang terjadi pada Abu Bakar. Karena faktor fisik Abu Bakar (badannya yang terlalu kurus, perut dan pinggangnya kecil) sehingga menyebabkan sarung yang dipakai Abu Bakar sering melorot. Ketidak sengajaan inilah yang menyebabkan Abu Bakar dinilai bukan hendak sombong dan tidak mengikuti sunnah Rasul melainkan karena faktor keadaan yang menyebabkan pakaiannya menjadi *isbal*. Secara umum, hukum berpakaian *isbal* adalah haram (Bilal, 2015).

Beberapa hadis yang ditunjukkan oleh kelompok *salafi*, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat dianalisis berdasarkan perspektif teori resepsi dalam *living hadis*. Ahmad Rafiq menyatakan bahwa resepsi terhadap teks-teks keagamaan dapat dibedakan menjadi 3 kategori yakni *resepsi hermeneutis*, *resepsi estetis* dan *resepsi fungsional* (Qudsy et al., 2020). Dalam persoalan mengenai model pakaian non-*isbal* kelompok salafi ini, maka ditemukanlah dua model resepsi terhadap hadis *isbal* yakni *resepsi hermeneutis* dan *resepsi fungsional*.

Hadis-hadis yang dipergunakan oleh kelompok salafi dalam masalah *isbal* tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Hadis-hadis yang dipakai sebagai dasar pakaian non-*isbal* terdapat di dalam kitab shahih Bukhari, Muslim dan kitab induk hadis yang lain. Sebagaimana yang penulis kumpulkan dari aplikasi ensiklopedi kitab 9 hadis, Hadis-hadis tentang larangan berpakaian *isbal* ini terdapat dalam kitab Bukhari dengan nomor hadis 5338, 5339, 5341, 5342, 5345, dalam kitab Muslim dengan nomor hadis 154, 155, dalam kitab Abu Dawud dengan nomor hadis 542, 3562, 3566, dalam kitab musnad Ahmad dengan nomor hadis 2803, dalam kitab Sunan at-Tirmidzi dengan nomor hadis 1132, 1705, dalam kitab an-Nasa'i dengan nomor hadis 2516, 2517, 4382, 4383, 5234, 5235, 5236, 5237, dalam kitab Ibnu Majjah dengan nomor hadis 2199, 3561, 3562, 3563, dalam kitab Muwaththa' Malik dengan nomor 1426, dan dalam kitab Sunan ad-Darimi.

Pakaian non-*isbal* ini selalu mereka kenakan dimanapun dan kapanpun. Tidak ada perbedaan pakaian baik didalam shalat maupun diluar shalat. Kelompok *salafi* di PPTQ Harun as-Syafi'i tersebut tidak pernah menentukan satu model pakaian tertentu ataupun melarang mengenakan model pakaian tertentu. Selama syarat tidak *isbal* tetap terpenuhi, maka pakaian tersebut tetap boleh dikenakan. Karena pada dasarnya model pakaian adalah budaya, selama budaya ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis maka tidak ada persoalan untuk mengenaikannya.



Gambar 1. Model celana/pakaian isbal yang diharamkan



Gambar 2. Gambar celana/pakaian yang dibenarkan

Menurut kelompok *Salafi* dalam hal ini adalah PPTQ Harun Al-Rasyid menyatakan bahwa pakaian yang seharusnya dikenakan oleh kaum lelaki Muslim adalah sebagaimana yang tertera dalam Gambar 2. Sedangkan pada Gambar 1 adalah model pakaian yang haram dikenakan bagi lelaki Muslim dikarenakan model pakaian tersebut masuk dalam kategori *isbal*.

### 3. Pemaknaan Hadis-hadis Isbal Kelompok Salafi: Analisis Teori Resepsi

Dari hadis-hadis tentang *isbal* yang telah disebutkan oleh kelompok *salafi* tersebut diatas, terlihat bahwasanya dasar interpretasi yang dipergunakan oleh kelompok tersebut adalah hadis-hadis yang terdapat dalam 9 kitab induk hadis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menginterpretasikan hadis, proses transmisi pengetahuan kelompok *salafi* langsung bersumber dari hadis Nabi dengan replikasi kehidupan sahabat sebagai contoh implementasinya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *resepsi hermeneutis*.

Dalam hal ini nampaknya, kelompok *salafi* ini tidak ingin lebih jauh menginterpretasikan teks-teks hadis atau menelaah lebih jauh larangan *isbal* yang terdapat dalam hadis Nabi tersebut. Mereka cenderung lebih suka untuk mengamalkan hadis sesuai dengan teks dengan sedikit mengkompromikan hadis-hadis yang secara lahiriah nampak seolah-olah bertentangan dengan metode *takhsis al-'amm* terhadap hadis yang dijadikan sebagai dasar dari pendapat pertama. Kesombongan yang menjadi *'illat* dilarangnya *isbal*, menurut kelompok *salafi* ini hanya berlaku untuk kasus khusus sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar. Karena kondisi fisik Abu Bakar yang tidak memungkinkan untuk pakaiannya tetap terjaga diatas mata kaki kecuali apabila ia benar-benar selalu menjaganya. Aspek kesejarahan, kondisi sosio-historis yang melingkupi masyarakat Arab saat itu nampaknya menjadi sesuatu yang tidak penting bagi kelompok *salafi*. Hal ini terlihat dari bagaimana kelompok *salafi* ini menyikapi pertanyaan tentang bagaimana dengan kondisi masyarakat Arab saat itu yang menjadikan pakaian sebagai tolak ukur kemewahan dan memanjangkan pakaian adalah sebuah kesombongan karena banyak sahabat yang bahkan hanya memiliki selembar pakaian saja. Bagi kelompok *salafi*, cukuplah hadis Abu Bakar di atas adalah sebagai jawaban. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang terpuja dan memiliki kekayaan lebih, namun beliau juga tetap diperintahkan untuk berpakaian tidak *isbal*. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain tanpa terkecuali.

Dalam sebuah interpretasi, aspek kesejarahan, kondisi sosio-historis yang melingkupi masyarakat dimana hadis itu pertama kali muncul menjadi sesuatu yang penting untuk digali. Dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan, maka sebuah pesan moral yang hendak dituju oleh sebuah hadis atau teks keagamaan diharapkan dapat ditangkap. Namun demikian, kelompok *salafi* ini tampaknya tidak ingin membawa dirinya lebih jauh dalam menginterpretasikan sebuah teks keagamaan. Mereka cenderung berhati-hati dan mencoba menangkap pesan teks melalui ujaran yang tertuang dengan melihat bagaimana sikap dan pelaksanaan para sahabat terhadap teks tersebut. Peri

kehidupan para sahabat merupakan cerminan pelaksanaan hadis yang ideal yang semestinya dilakukan oleh kaum Muslimin. Karena para sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi dan yang paling mengetahui tentang bagaimana mengimplementasikan teks hadis tersebut.

Mengenai model resepsi yang kedua yakni *resepsi fungsional*, implementasi dari hadis-hadis yang telah disebutkan diatas dapat dilihat dari pelaksanaan atau tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok *salafi* tersebut yakni apapun model pakaian yang mereka kenakan, selalu tidak pernah menjulur melebihi mata kaki.

#### 4. Kesimpulan

Ajaran dalam al-Sunnah secara 'utuh' dipraktekkan masyarakat muslim sebagai *al-sunnah al-hayyah* (tradisi hidup). Hari ini kelompok *salafi* berusaha mengcover dan mengejawantahkan Hadis sebagai tradisi hidup. Dalam menghidupkan tradisi Hadis, kelompok ini sangat memperhatikan aturan-aturan tekstual Islam dan mengcover "segala" aktivitas generasi *salaf al-shālih* sebagai rujukan dalam berperikehidupan. Salah satu ajaran Islam yang dipraktekkan kelompok *salafi* adalah cara berpakaian. Dalam hal berpakaian, mereka meniru praktek generasi *salaf al-shālih*, dengan mengimplementasikan hadis larangan mengenakan pakaian *isbal* bagi laki-laki muslim.

*Isbal* adalah model pakaian laki-laki yang panjangnya melebihi mata kaki. Dalam pandangan kelompok *salafi*, model pakaian *isbal* tidak diperbolehkan baik ketika si pemakai mengenakan pakaian *isbal* dengan tidak disertai rasa sombong apalagi ketika disertai rasa sombong, baik ketika shalat maupun diluar shalat. Bagi kelompok *salafi*, berpakaian non-*isbal* adalah sebuah kemestian yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap Muslim laki-laki. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam beberapa hadis.

#### Daftar Pustaka

- Akbar, B. Z. (2018). Kontekstualisasi Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian. *Jurnal Al-Dzikra*, 2(12), 137–164.
- al-Sajistani, A. D. S. al-Asy'ab. (1999). *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin al-Mughirah. (2006). *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Armansyah, M. H. (2019). Polemik Isbal dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Al Hadits. *Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 244–263.
- As-Syafi'i, P. H. (2020). PPTQ Harun As-Syafi'i Retrieved January 5, 2020, from <https://www.pptqharunsyafii.ponpes.id>
- As-Syaibaniy, A. ibn M. ibn H. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (S. Al-Arnaut, Ed.). Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Bilal, M. (2015). *Wawancara*. PPTQ Harun As-Syafi'i Yogyakarta.
- El Fadl, K. A. (2006). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (M. Helmi, Ed.). Jakarta: Serambi.
- Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadis. (n.d.). Retrieved from [http://www.infotbi.com/hadis9/bab\\_open.php](http://www.infotbi.com/hadis9/bab_open.php)
- Faizah. (2012). Pergulatan Teologi Salafi Dalam Mainstream Keberagamaan Masyarakat Sasak. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 16(2), 375–402.
- Ibn Mandzur, A. F. J. M. bin M. (n.d.). *Lisanul 'Arab* (juz 9). Beirut: Dar al-Sadr.
- Isma'il, S. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jaiz, H. A. (2004). *Apa itu Salafi?* Jakarta: Darul Falah.
- Kastolani. (2019). *Islam Dan Modernitas: Sejarah Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Khoir et al, T. (2009). *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kiptiyah, S. M. (2014). "Pakaian di Dalam al-Qur'an (Kajian Tematik)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Miski. (2017). Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial. *Jurnal Multikultural Dan Multireligius*, 16(2), 291–306.
- Mun'im, A. R. Z. (2018). Islam Puritan Vs Islam Moderat (Menapak Gagasan Khaled Abou El Fadl Dalam The Great Theft: Wrestling Islam From Extremists). *Jurnal At-Turas*, 5(2), 225–244.
- Nasir, M. (2013). Kontroversi Hadis-Hadis Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad Dan Matan Hadis Serta Metode Penyelesaiannya). *Jurnal Farabi*, 10(1), 81–98.
- Nuh, N. M. (2009). Kelompok Salafi di Kabupaten Lombok Barat. In *Kasus-kasus Aliran/Paham Keagamaan Aktual di Indonesia*. (pp. 1–42). Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Yeti Dahliana, Ahmad Nurrohm & Alfiyatul Azizah / Pemaknaan Hadis-Hadis Isbal oleh Kelompok Salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Yogyakarta: Analisis Teori Resepsi

- Qudsy et al., S. Z. (2020). Temboro Tablighi Jamaat's Reception to Hadith on Covid-19. *Jurnal Dinika*, 5(2), 191–211.
- Rahman et al., F. (2002). *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (H. Ilyas & Suryadi, Eds.). Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Rusli. (2009). Gagasan Khaled Abu Fadl Tentang "Islam Moderat Versus Islam Puritan: Perspektif Sosiologi Pengetahuan". *Jurnal Ushuludin*, 8(1), 99–123.
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Secercah Cahaya Ilahi* (cet. I). Bandung: Mizan.
- Suryadilaga et al., M. A. (2010). *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Thalkhah, I. (2003). Gerakan Islam Salafiyah Di Indonesia. *Jurnal Edukasi*, 1(3). <http://dx.doi.org/10.32729/edukasi.v1i3.378>
- Thawilah, S. A. W. A. (2006). *Panduan Berbusana Islami. Berpenampilan Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan ass-Sunnah*. Jakarta: Penerbit Almahira.
- Wahid et al., A. (1990). *Kontroversi Pemikiran Islam Di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Walid, Muhammad dan Uyun, F. (2012). *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Zakariya, Maulana Muhammad & Fazlurrahman, M. (2008). *Kumpulan Hukum dan Fadlilah Janggut, Rambut, Peci, Sorban, Gamis dan Siwak Menurut al-Qur'an dan Hadis (Penampilan Rasulullah SAW Sepanjang Hayat)*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Zuhri, M. (2003). *Telaah Matan Hadis, Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).